

BAB IV

PENUTUP

1.1. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi kreditur apabila akta jaminan fidusia tidak diaftarkan oleh notaris, maka notaris yang diberi kuasa untuk melakukan pendaftaran dapat digugat dalam keperdataan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada penggugat yang mengalami kerugian. Disamping itu apabila jaminan fidusia telah didaftarkan maka berlaku ketentuan dalam pasal 27 dan 28 UU No. 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia.
2. Apabila dalam perjanjian fidusia yang tidak didaftarkan terdapat resiko yang terjadi maka yang dapat dilakukan oleh kreditur dan debitur dapat melakukan upaya non-litigasi ataupun upaya litigasi. Namun segala kerugian karena tidak didaftarkannya akta fidusia oleh notaris jika karena kelalaian notaris bukan merupakan tanggung jawab notaris, melainkan tanggung jawab pribadi sebagai kreditur atau debitur.

1.2. Saran

1. Notaris untuk memberikan arahan pentingnya tindak lanjut berupa pendaftaran terhadap akta jaminan fidusia, karena tidak didaftarkannya akta jaminan fidusia akan memberikan resiko pada kliennya.

2. Hendaknya implementasi dan penyuluhan tentang aturan yang dimuat dalam Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia ini dapat dipraktekkan sebagaimana mestinya sehingga tidak menimbulkan pihak yang dirugikan atas ketidaktahuannya.